SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
LAYANAN CALON PENGANTIN YANG AKAN MENIKAH
DI KOTA MATARAM

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta mendukung terlaksananya bimbingan perkawinan yang baik perlu dilaksanakan upaya kesehatan promotif, preventif melalui layanan calon pengantin;

b. bahwa agar layanan paripurna Calon Pengantin yang akan menikah terlaksana secara menyeluruh dan efektif perlu diatur pedoman pelayanannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Layanan Calon Pengantin Yang Akan Menikah di Kota Mataram;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN CALON PENGANTIN YANG AKAN MENIKAH DI KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
5. Calon Pengantin adalah perempuan dan laki-laki usia dewasa yang akan menikah berdomisili di Wilayah Kota Mataram.
6. Bimbingan Perkawinan adalah bimbingan bagi calon pengantin yang hendak menikah yang bertujuan membina keluarga yang bahagia sesuai kaidah agama yang dianut dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibekali ilmu kesehatan dalam hidup berumah tangga agar terhindar dari penyakit.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Calon Pengantin adalah pelayanan kesehatan masa sebelum menikah bagi calon pengantin, yang dilakukan secara individual (terpisah antara calon pengantin laki-laki dan perempuan) untuk mengetahui status kesehatan calon pengantin.
9. Imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) adalah pemberian vaksin TT yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan calon pengantin dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya Kesehatan Ibu dan Anak, percepatan penurunan Kematian Ibu dan Anak melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dengan mengutamakan upaya Promotif dan Preventif.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

a. sebagai dasar pemberian layanan pemeriksaan Kesehatan, Konseling Kesehatan Reproduksi bagi pasangan Calon Pengantin serta pemberian Imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan; dan

b. sebagai dasar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut calon pengantin

BAB III
TEMPAT PELAYANAN DAN PELAKSANA LAYANAN

Pasal 4

(1) Tempat layanan Calon Pengantin dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Mataram.
(2) Pelayanan Calon Pengantin untuk bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh institusi agama masing-masing.

Pasal 5

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Dokter, Bidan, Perawat, Analis Laboratorium dan Tenaga Kesehatan lainnya.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh pemuka agama masing-masing.

BAB IV
PROSEDUR LAYANAN

Pasal 6

Prosedur layanan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Hasil pemeriksaan kesehatan dari Calon Pengantin digunakan sebagai pelayanan kesehatan lebih lanjut, bersifat rahasia, dan tidak akan mempengaruhi proses perkawinan.

Pasal 8

Setiap layanan yang diberikan kepada Calon Pengantin tidak dibebankan biaya.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Layanan Calon Pengantin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lembaga keagamaan.

Pasal 10

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. menyiapkan kartu Calon Pengantin;
b. mendistribusikan logistik ke Puskesmas;
c. mendistribusikan kartu Calon Pengantin;
d. menyiapkan format laporan pelayanan Calon Pengantin; dan
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Layanan Calon Pengantin.

Pasal 11

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. menyiapkan ruang layanan calon pengantin di puskesmas;
b. menyiapkan logistik untuk pemeriksaan;
c. menindaklanjuti calon pengantin yang terdeteksi adanya kelainan/penyakit;
d. menjaga kerahasiaan dalam layanan calon pengantin
e. menyiapkan data calon pengantin yang ada di wilayah kerjanya;
f. mensosialisasikan layanan Calon Pengantin pada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
g. melakukan koordinasi pelaksanaan Calon Pengantin dengan masyarakat di wilayah kerjanya;
h. menyiapkan tenaga teknis yang akan memberikan layanan pemeriksaan fisik dan laboratorium, konseling kesehatan reproduksi dan Imunisasi TT;
i. memberikan layanan kesehatan yang paripurna kepada Calon Pengantin sesuai dengan petunjuk teknis yang ada;
j. memberikan surat keterangan telah menjalani layanan Calon Pengantin yang kemudian menjadi persyaratan untuk mendapatkan Kartu Calon Pengantin Sehat.

Pasal 12

Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan layanan Calon Pengantin memiliki tugas sebagai berikut :

a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; dan
b. layanan bimbingan perkawinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 April 2020
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN LAYANAN CALON PENGANTIN YANG AKAN MENIKAH DI KOTA MATARAM.

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN CALON PENGANTIN

A. Pendaftaran Calon Pengantin.
   1. Pasangan calon pengantin mendatangi kantor kelurahan untuk mengisi form N1 dan N2.
   2. Mendapatkan surat pengantar layanan Calon Pengantin di Puskesmas yang berlokasi di tempat domisili pasangan pengantin.

B. Pelayanan Calon Pengantin di Puskesmas.
   1. Petugas loket menerima surat pengantar dari kelurahan yang dibawa oleh calon pengantin.
   2. Petugas loket mengisi data calon pengantin pada kartu kunjungan pasien yang ada di Puskesmas.
   3. Petugas loket memberikan kartu kepada calon pengantin kemudian diserahkan ke petugas layanan calon pengantin.
   4. Petugas layanan calon pengantin memanggil calon pengantin untuk kemudian dilayani di ruang calon pengantin.
   5. Petugas layanan calon pengantin melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi :
      a. pemeriksaan tekanan darah;
      b. pernafasan; dan
      c. denyut nadi.
   6. Pemeriksaan antopometri yang meliputi :
      a. tinggi badan; dan
      b. barat badan.
   7. Petugas layanan calon pengantin melakukan penapisan status imunisasi Tetanus untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mendapatkan Imunisasi TT.
   8. Petugas layanan Calon Pengantin memberikan surat pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium kepada pasangan calon pengantin.
   9. Pasangan calon pengantin menyerahkan surat pengantar kepada petugas laboratorium puskesmas.
   10. Petugas laboratorium puskesmas melakukan pengambilan sampel darah kepada kedua calon pengantin.
   11. Petugas laboratorium puskesmas melakukan pemeriksaan darah untuk mendapatkan :
      a. jenis golongan darah;
      b. kadar haemoglobin;
      c. kadar gula darah sewaktu (GDS);
      d. status infeksi menular seksual (IMS); dan
      e. status infeksi HIV.

12. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan oleh petugas laboratorium kepada petugas layanan Calon Pengantin.
13. Pasangan Calon Pengantin setelah menjalani pemeriksaan laboratorium puskesmas kembali ke ruang KIA.
14. Petugas layanan Calon Pengantin memberikan konseling kepada pasangan calon pengantin berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi.
15. Apabila terdapat masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium maka petugas layanan Calon Pengantin akan memberikan rujukan internal kepada pasangan calon pengantin untuk mendapatkan konsultasi klinik sesuai dengan masalah yang ada.
16. Setelah calon pengantin mendapatkan konseling di ruangan KIA selanjutnya calon pengantin wanita diberikan pengantar untuk mendapatkan layanan Imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) di ruangan Imunisasi.
17. Petugas imunisasi melakukan suntikan anti toksoid yang diawali dengan pemberian informasi seputar manfaat dari Imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) serta penandatanganan persetujuan tindakan (*informed concent*).
18. Selesai dilakukan Imunisasi TT (*Tetanus Toxoid*) petugas menyerahkan kartu imunisasi kepada Calon Pengantin wanita sebagai bukti telah mendapatkan suntikan anti Toksoid dan jadwal suntikan berikutnya.
19. Calon pengantin wanita kembali ke ruang layanan KIA.
20. Petugas layanan Calon Pengantin selanjutnya memberikan surat keterangan telah mendapatkan Layanan Calon pengantin kepada pasangan Calon Pengantin untuk kemudian diserahkan ke institusi penyelenggara pernikahan agama masing-masing.

C. Pelayanan Calon Pengantin di institusi penyelenggara pernikahan berdasarkan agama yang dianut.
   1. Calon pengantin menyerahkan surat keterangan telah mendapatkan layanan Calon Pengantin dari Puskesmas kepada petugas pencatat di institusi penyelenggara pernikahan berdasarkan agama masing-masing.
   2. Calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dari pemuka agama masing-masing.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH